

SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

PEMBINAAN ORGANISASI PENGADILAN PAJAK DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG



MENGENAL

Kuasa Hukum
Pengadilan Pajak

RESUME PUTUSAN

Mahkamah
Konstitusi Nomor
26/PUU-XXI/2023

KLINIK INFORMASI

Bisakah Sengketa
Pajak Diselesaikan di
Luar Pengadilan Pajak?

FENOMENA COLDPLAY DI INDONESIA

Fenomena Coldplay di
Indonesia: Antusiasme
Masyarakat dan
Implikasi Pajak yang
Perlu Diketahui

Edisi: 02 | Juli 2023

TIM REDAKSI

Pimpinan Umum:
Doni Budiono

**Wakil Pimpinan
Umum:**
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Amarullahi Ajebi,
Ihda Aulia Rahmah
Nur Laila Agustin
Novita Indah Sari
Fica Candra Isnani

Desain & Visual:
Antonius Gunawan D.
Maria Clarisa Talia

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo
100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia

Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi kedua, kami menyajikan ulasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Secara mendalam kami membahas isu Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Taak terlewatkan, berbagai tulisan dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi perdana ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.





ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.

Daftar Isi

Highlight

Pembinaan Organisasi
Pengadilan Pajak di bawah
Mahkamah Agung 05

Pojok Hukum

Mengenal Syarat Kuasa
Hukum Pengadilan Pajak 08

Makna Persamaan pada
Pokoknya dalam Merek 12

Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual Komunal 13

Ancaman Pidana Impor
Pakaian Bekas 15

Pojok Perpajakan

Fenomena Coldplay di
Indonesia: Antusiasme
Masyarakat dan Implikasi
Pajak yang Perlu Diketahui 17

PPN Mobil Listrik dan Bus
Listrik Ditanggung Pemerintah 19

Ketahui Dokumen Apa Saja
yang dikenakan Bea Materai 22

Klinik Informasi

Bisakah Sengketa Pajak
Diselesaikan di Luar
Pengadilan Pajak? 24

Resume Putusan

Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 26/PUU-
XX/2023 tentang Pembinaan
Organisasi, Administrasi, dan
Keuangan bagi Pengadilan
Pajak Dilakukan oleh
Mahkamah Agung 27



PEMBINAAN ORGANISASI PENGADILAN PAJAK DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pembinaan organisasi Pengadilan Pajak telah lama menjadi polemik. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), pola pembinaan dalam Pengadilan Pajak telah menuai banyak kritik, baik dari para praktisi maupun akademisi. Polemik ini muncul karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Pajak. Dalam ketentuan tersebut terdapat dualisme pembinaan Pengadilan Pajak, dimana dalam ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan

oleh Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan). Adanya dualisme pembinaan Pengadilan Pajak dinilai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas, mandiri dan imparial.

Puncak dari polemik ini akhirnya diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembinaan Pengadilan Pajak harus dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "Mahkamah Agung".

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa fakta hukum adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak sama dengan mencampurkan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya terintegrasi. Artinya pembinaan dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman seharusnya terpisah dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya. Dengan mempertahankan pembinaan lembaga peradilan yang tidak terintegrasi dapat mempengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidaknya berpotensi menyebabkan lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan in casu Pengadilan Pajak.

Meskipun pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan hanya berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan, namun hal tersebut dikhawatirkan akan membuat hakim-hakim Pengadilan Pajak bergantung pada Kementerian Keuangan. Hal ini karena hakim-hakim Pengadilan Pajak digaji oleh Kementerian Keuangan, begitu pula tempat bersidangnya bertempat di Gedung Keuangan. Sehingga dikhawatirkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak cenderung tidak independen (**Ispriyarso, 2019: 653**).

Adanya dualisme pembinaan Pengadilan Pajak sebenarnya merupakan suatu hal yang ganjal dalam sistem kekuasaan kehakiman. Padahal Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Ke-

hakiman) telah jelas menyebutkan bahwa semua urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan dibawahnya berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung, maka seharusnya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial (keuangan) Pengadilan Pajak juga harus dalam kekuasaan Mahkamah Agung.

Selain itu mengenai mekanisme pengangkatan hakim Pengadilan Pajak juga terindikasi bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Pajak menentukan bahwa hakim pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi hakim sepenuhnya merupakan kewenangan Kekuasaan Kehakiman dan bukan merupakan kekuasaan eksekutif, baik itu Kementerian Keuangan termasuk pula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ispriyarso, 2019:654). Meskipun usulan calon hakim Pengadilan Pajak harus melalui persetujuan Mahkamah Agung, namun usulan tersebut berasal dari pihak yang akan bersengketa di Pengadilan Pajak yaitu Kementerian Keuangan yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Padahal idealnya hakim yang memeriksa perkara tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara.

Pengusulan hakim Pengadilan Pajak oleh

Kementerian Keuangan memang tidak lepas dari sejarah pembentukan Pengadilan Pajak itu sendiri. Dimana sebelum Pengadilan Pajak terbentuk, sengketa perpajakan diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Selain itu permasalahan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Pajak dinilai masih sangat kurang dan ahli hukum di bidang perpajakan juga masih sangat minim. Sehingga tidak mengherankan jika hakim Pengadilan Pajak kebanyakan dari pensiunan pejabat kementerian keuangan **(Sumolang, 2019: 6)**.

Menurut M Yahya Harahap, meskipun yang ditempatkan di bawahnya hanyalah organisasi, administrasi dan keuangan, sistem seperti ini langsung maupun tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan **(Saidi, 2007: 117)**. Syamsuhadi Irsyad menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri yaitu oleh badan peradilan. Selama lembaga eksekutif menangani organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan akan mengakibatkan badan peradilan tidak berdiri independen terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif **(Mujahidin, 2017: 119)**.

Sejalan dengan pendapat di atas, memang sudah selayaknya jika pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dijadikan satu atap dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan lembaga peradilan yang bebas, mandiri, dan imparsial atau tidak memihak dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Kedepan diharapkan pengusulan hakim Pengadilan Pajak juga mengalami perbaikan, selain diusulkan berdasarkan kompetensi khusus di bidang perpajakan, juga diusulkan oleh pihak-pihak yang netral. Jika Kementerian Keuangan diberi kesempatan untuk mengusulkan calon hakim Pengadilan Pajak padahal ia juga merupakan pihak yang akan berperkara, maka masyarakat yang notabene menjadi wajib pajak yang bersengketa di Pengadilan Pajak seharusnya juga diberikan kesempatan mengusulkan calon hakim Pengadilan Pajak melalui lembaga perwakilannya seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

"Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi Momentum Perbaikan Kapabilitas Hakim yang Mengadili Sengketa Perpajakan"

Mengenal Syarat Profesi

KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK



Dengan telah diterbitkannya PMK No. 184/PM.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang menggantikan PMK Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, maka terdapat beberapa pengaturan yang berbeda yang telah diatur sebelumnya terkait persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak

Pada dasarnya setiap orang perseorangan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum untuk menjadi kuasa hukum sebagai berikut:

1. merupakan warga negara Indonesia; dan
2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan:

1. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/ atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
2. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
3. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
4. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
5. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
6. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Sedangkan persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum sebagai berikut:

1. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
5. menandatangani pakta integritas;
6. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan

hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan

7. memiliki izin kuasa hukum.

Tata cara untuk memperoleh ijin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf g diatur secara tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak dalam **Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER 01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak** yang telah berlaku sejak 5 Juni 2018.

Pada PER 01/PP/2018 ini terdapat pemisahan ijin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang sebelumnya diatur satu izin kuasa hukum dalam PMK Nomor 61/PMK.01/2012 dan sekarang dibedakan menjadi dua izin kuasa hukum, yaitu:

- Izin kuasa hukum bidang perpajakan, dan
- Izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai



Permohonan untuk mengurus menjadi kuasa hukum harus diajukan melalui sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

No	KH Bidang Perpajakan	KH Bidang Kepabeanaan dan Cukai
1	Formulir Permohonan (Lamp. 1)	Formulir Permohonan (Lamp. 2)
2	Daftar Riwayat Hidup;	Daftar Riwayat Hidup;
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4	Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi surat keputusan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi di luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;	Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi surat keputusan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi di luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
5	Fotokopi dokumen yang menunjukkan Pemohon mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;	Fotokopi dokumen yang menunjukkan Pemohon mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
6	Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7	Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;	Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;

8	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9	Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;	Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
10	Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;	Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
11	Pakta integritas;	Pakta integritas;
12	Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak.	Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

Terhadap permohonan yang telah dilakukan penelitian oleh sekretariat Pengadilan Pajak, maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Pajak akan diterbitkan keputusan tentang izin kuasa hukum paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum tersebut sekretariat pengadilan pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum.

Terhadap permohonan yang telah dilakukan penelitian oleh sekretariat Pengadilan Pajak, maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Pajak akan diterbitkan keputusan tentang izin kuasa hukum paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum tersebut sekretariat pengadilan pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum.

MAKNA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM MEREK



"untuk mencegah adanya penolakan pendaftaran merek akibat adanya persamaan pada pokoknya, maka perlu dilakukan penelusuran merek sebelum mendaftarkan merek. Penelusuran ini diperlukan untuk memastikan apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan atau kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar "

Merek memiliki fungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain itu merek juga berfungsi untuk memudahkan konsumen untuk mengenali produk tersebut dengan produk lainnya. Sehingga merek memiliki peranan penting dalam mengenalkan suatu produk. Dalam hukum kekayaan intelektual, merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dapat dilindungi dengan hak merek. Untuk mendapatkan hak merek maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tujuan pendaftaran merek adalah untuk menjamin pemegang merek dalam menggunakan merek tersebut dan mencegah penyalahgunaan orang lain atas merek tersebut. Namun tidak semua merek yang didaftarkan bisa diterima. Adakalanya pendaftaran merek ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau yang dimohonkan pendaftaran terlebih dahulu dan disetujui. Pengaturan penolakan merek karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis).

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya penolakan pendaftaran merek akibat adanya persamaan pada pokoknya, maka perlu dilakukan penelusuran merek sebelum mendaftarkan merek. Penelusuran ini diperlukan untuk memastikan apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan atau kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar atau disetujui. Dengan mengetahui kepastian bahwa merek yang akan didaftarkan tidak memiliki kesamaan atau kemiripan baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur maupun persamaan bunyi dengan merek lain yang sudah terdaftar atau disetujui, hal ini akan berguna untuk meningkatkan peluang diterimanya pendaftaran merek.



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KOMUNAL *di Indonesia*

Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat (DJKI:2019).

Adapun objek yang dilindungi dalam ekspresi budaya tradisional berdasarkan UU Hak Cipta mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi meliputi verbal tekstual, musik, gerak (tarian), teater, seni rupa dan upacara adat.

Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Inventarisasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan penerbitan inventarisasi pengetahuan dalam bentuk tertulis (buku) dan juga dapat di inventarisasikan menggunakan database melalui komputer.

Selain diatur dalam UU Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham Nomor 13/2017)



yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Lantas apa saja yang dilindungi dalam ekspresi budaya tradisional dalam Kekayaan Intelektual Komunal?



"Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat (DJKI:2019)".

Jenis ekspresi budaya tradisional berdasarkan Permenkumham Nomor 13/2017, dibedakan berdasarkan bentuknya yakni: (1) Verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi dan lain sebagainya; (2) Musik dapat berupa lagu, instrumen musik dan vokal, seperti contoh kesenian Rebana Hadroh dari DKI Jakarta; (3) Gerak dapat berupa tarian, pencak silat dan permainan, salah satu contohnya tari pendet khas dari Bali; (4) Seni Rupa dapat berupa lukisan, ukiran kerajinan, alat musik dan lain sebagainya; (5) Upacara Adat seperti upacara adat Hanta Ua Pua dari Nusa Tenggara Barat (6) Teater seperti contoh legenda tupai janjang yang berasal dari Sumatera Barat; (7) Arsitektur dan lanskap seperti contoh Rumah Baghi dari Bengkulu.

Perlindungan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional di era globalisasi harus dilaksanakan secara cepat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan berbagai hasil kekayaan intelektual komunal ini sangat penting untuk dilindungi karena bukan saja untuk menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan ekonomi komunitas kekayaan intelektual tersebut.



Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan warisan budaya yang merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat tertentu yang harus dilindungi. Perlindungan yang diberikan oleh negara melalui pencatatan inventaris kekayaan intelektual komunal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal dapat melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terjadi pemanfaatan kekayaan intelektual komunal tanpa izin.



ANCAMAN PIDANA IMPORT PAKAIAN BEKAS

"Pelaku usaha yang terbukti mengimpor baju bekas ke Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah."

Akhir-akhir ini industri tekstil dalam negeri telah digemparkan dengan banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia. Maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga jual yang lebih murah sehingga memengaruhi minat dan daya beli masyarakat untuk beralih jual-beli pakaian impor bekas. Hal tersebut secara ekonomi tentu berdampak signifikan terhadap kerugian bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri tekstil dalam negeri.

Keberadaan impor produk tekstil bekas pada dasarnya tergolong sebagai barang yang dilarang impor. Pemerintah telah melarang importasi pakaian bekas sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Terkait pakaian bekas, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II angka IV Permendag 40/2022, bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 adalah termasuk jenis barang yang dilarang impornya.

Merujuk ketentuan dalam Pasal 18 Permendag Nomor 20 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, dapat ditetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, sebagai barang modal yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Dalam rangka proses produksi industri atau dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam. Apabila terdapat peredaran barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru akan mengancam perekonomian dalam negeri.

Pelaku usaha yang terbukti mengimpor baju bekas ke Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan, bahwa jika terdapat importir yang melakukan impor terhadap barang yang dilarang impornya maka pihaknya terancam sanksi pidana penjara

paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Selain sanksi pidana, terhadap barang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemusnahan barang berdasarkan Pasal 41 Permendag Nomor 36 Tahun 2018. Kemendag bersama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya seperti POLRI, TNI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah pemusnahan pakaian bekas asal impor.

Pemusnahan terhadap pakaian bekas impor tersebut merupakan tindakan tegas dari Pemerintah terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal. Pemusnahan pakaian bekas telah dilakukan oleh pemerintah di Pekanbaru Riau sebanyak 730 bal pada 17 Maret 2023, di Sidoarjo Jawa Timur sebanyak 824 bal pada 20 Maret 2023, dan di Cikarang Jawa Barat sebanyak 7.000 bal senilai Rp. 80 miliar pada 28 Maret 2023. Masifnya angka tersebut, sehingga pemerintah harus menindak tegas terhadap pakaian impor, dikarenakan mengancam pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri tekstil dalam negeri. Sebab, menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pakaian impor ilegal telah menguasai sebesar 31 persen pasar UMKM dan tekstil (dikutip dari InfoPublik.id, 28 Maret 2023). Tindakan pemusnahan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa importir yang melakukan impor barang dalam keadaan tidak baru atau berupa pakaian bekas dikenakan ancaman pidana berdasarkan UU Perdagangan. Hal tersebut dikarenakan pakaian bekas yang diimpor bukanlah barang modal yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Di Indonesia terdapat banyak pelaku usaha mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri tekstil yang dapat memenuhi kebutuhan pakaian/tekstil dalam negeri. Sehingga, langkah pemusnahan pakaian impor yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan daya jual-beli produk dalam negeri guna meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM dan industri tekstil dalam negeri.





Fenomena Coldplay di Indonesia: Antusiasme Masyarakat dan Implikasi Pajak yang Perlu Diketahui

Kedatangan Coldplay ke Indonesia pada tanggal 15 November 2023 membangkitkan antusiasme yang luar biasa di kalangan para penggemar. Sambutan meriah terhadap band yang telah berdiri sejak tahun 1997 ini menyebabkan tiket konser terjual habis dalam waktu singkat, menciptakan fenomena “War Tiket Coldplay”.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pendapatan yang diperoleh oleh promotor konser, yaitu PK Entertainment dan Third Eye Manajemen. Pendapatan yang mereka peroleh dari konser Coldplay ini tentu tidak sedikit. Namun, mereka juga harus memperhatikan pajak yang harus mereka bayarkan.

Pajak penghasilan yang dikenakan pada promotor musik ini sebesar 2% dari pendapatan bruto yang dihasilkan dari konser musik tersebut. Tarif pajak ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak dikenakan pada “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.”

Promotor musik termasuk dalam kategori “jasa lainnya” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

Pendapatan bruto promotor musik yang dikenakan tarif pajak 2% dapat dikurangi dengan beberapa pengurang yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 2 PMK Nomor 141/PMK.03/2015, seperti pembayaran gaji, pembayaran barang yang berhubungan dengan usaha, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara, dan pembayaran penggantian biaya.

Aspek perpajakan juga ada dalam harga tiket yang telah dibayarkan oleh para penggemar. Harga tiket konser Coldplay memiliki tingkatan harga yang berbeda, yang akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak tiket konser Coldplay dikenakan tarif sebesar 15%, karena konser ini dianggap berskala internasional. Aturan mengenai tarif pajak ini diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015.

Kehadiran para penggemar Coldplay dari luar DKI Jakarta juga berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah pemerintah DKI Jakarta, termasuk dari sektor pajak penginapan, Food and Beverage (F&B), serta sektor lainnya.

Dengan demikian, kedatangan Coldplay ke Indonesia tidak hanya menjadi momen yang dinantikan oleh para penggemar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan negara dan pemerintah DKI Jakarta.



Did You Know?

COLDPLAY

Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang terbentuk pada tahun 1997 oleh Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, dan Phil Harvey. Mereka mulai bermusik saat kuliah di University College London dan awalnya dikenal dengan nama Starfish. Setelah merilis EP pertama, mereka menandatangani kontrak dengan Parlophone pada tahun 1999. Album debut mereka, "Parachutes" (2000), meraih kesuksesan besar dengan singel "Yellow" yang memenangkan penghargaan dan nominasi bergengsi. Album-album mereka berikutnya, seperti "A Rush of Blood to the Head" (2002), "X&Y" (2005), dan "Viva la Vida or Death and All His Friends" (2008), juga sukses besar dan mendapatkan penghargaan Grammy. Mereka terus mendiversifikasi suara mereka dalam album-album berikutnya, termasuk album terbaru mereka, "Music of the Spheres" (2021). Coldplay telah menjadi salah satu grup musik terlaris dengan penjualan album mereka yang mencapai 100 juta kopi. Mereka juga diakui sebagai salah satu band paling berpengaruh pada abad ke-21, tetapi juga memperoleh reputasi yang terpolarisasi di kalangan penggemar musik.




A photograph of a row of electric vehicles parked at a charging station. The vehicles are white and blue, and the charging cables are visible. The background is slightly blurred, showing a brick-paved area and some buildings in the distance. A yellow text box is overlaid on the bottom right of the image.

**PPN Mobil Listrik dan
Bus Listrik Ditanggung
Pemerintah**

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 (PMK No. 38 Tahun 2023), memberikan insentif pajak berupa penanggungjanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang saat penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan/atau Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu kepada pembeli.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK No. 38 Tahun 2023 menjelaskan mobil listrik dengan kriteria tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penanggungjanaan PPN dari pemerintah adalah mobil listrik yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) setidaknya sebesar 40%. Sementara itu, bus listrik tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penanggungjanaan PPN oleh pemerintah adalah bus listrik pertama yang memiliki nilai TKDN setidaknya 40%, dan bus listrik tertentu yang memiliki nilai TKDN setidaknya 20% namun kurang dari 40%.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PMK No. 38 Tahun 2023, menjelaskan mobil listrik dan bus listrik yang memiliki nilai TKDN 40% atau lebih akan mendapatkan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 10%. Artinya, PPN yang masih harus dibayar hanya sebesar 1% dari total PPN yang terutang. Sementara itu, bus listrik dengan nilai TKDN lebih dari 20% namun kurang dari 40% akan mendapatkan insentif PPN dari pemerintah sebesar 5%, sehingga PPN yang masih harus dibayar adalah sebesar 6%.



Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan PMK No. 38 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (1), PPN tidak akan ditanggung oleh pemerintah meskipun telah memenuhi kriteria, jika dalam penyerahan barang PKP tidak menggunakan faktur pajak yang sesuai dan juga tidak melaporkan realisasi Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh pemerintah, yang dapat berupa SPT masa PPN.

Berikut merupakan contoh perhitungannya:

CONTOH:

Contoh 1:

Tuan Panji membeli sebuah mobil listrik dari sebuah *showroom* dengan harga Rp. 440.000.000, pada bulan Mei 2023. Kendaraan tersebut memiliki nilai TKDN sebesar 45%, dan masuk dalam mobil listrik kriteria tertentu. Berapakah PPN yang masih harus dibayar?

Jawab:

1. Mobil listrik tersebut memiliki nilai TKDN diatas 40%, sehingga mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 10%
2. Perhitungannya adalah:
3. Harga jual: $1 : 11 \times \text{Rp. } 440.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000$ (DPP yang dapat fasilitas)
4. Pajak Pertambahan Nilai: $11\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$

Jadi, PPN yang masih terutang adalah sebesar Rp. 4.000.000

Contoh 2:

Sebuah perusahaan transportasi, membeli sebuah bus listrik yang termasuk dalam kriteria tertentu dan memiliki nilai TKDN sebesar 24% seharga Rp. 3.300.000.000. Transaksi ini terjadi pada bulan April 2023. Berapakah PPN yang terutang?

Jawab:

1. Bus listrik tersebut memiliki nilai TKDN lebih dari 20%, namun masih dibawah 40% sehingga mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 5%
2. Perhitungannya adalah:
3. Harga jual: $6 : 11 \times \text{Rp. } 3.300.000.000 = \text{Rp. } 1.800.000.000$ (DPP yang dapat fasilitas)
4. Pajak Pertambahan Nilai: $11\% \times \text{Rp. } 1.800.000.000 = \text{Rp. } 198.000.000$

Jadi, PPN yang masih terhutang adalah Rp. 198.000.000

Faktur Pajak untuk PPN Mobil listrik dan Bus Listrik yang Ditanggung Pemerintah

Para Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu memperhatikan PMK No. 38 Tahun 2023, karena pembuatan faktur pajak untuk transaksi yang mendapatkan fasilitas ini akan berbeda.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 38 Tahun 2023, mobil listrik dan bus listrik yang memenuhi ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) dan mendapatkan fasilitas PPN

ditanggung pemerintah sebesar 10%, PKP harus menerbitkan 2 faktur pajak, yaitu:

- Faktur pajak 01 untuk bagian yang tidak mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, sebesar 1/11 dari harga jual.
- Faktur pajak 07 untuk bagian yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, sebesar 10/11 dari harga jual.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PMK No. 38 Tahun 2023, bagi bus listrik yang memiliki nilai TKDN lebih dari 20% namun kurang dari 40% dan mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 5%, PKP harus menerbitkan 2 faktur pajak, yaitu:

- Faktur pajak 01 untuk bagian yang tidak mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, sebesar 6/11 dari harga jual.

- Faktur pajak 07 untuk bagian yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, sebesar 5/11 dari harga jual.

Selain itu, faktur pajak ini juga wajib mencantumkan keterangan mengenai jenis barang yang minimal mencakup merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan. Mengutip dari Pasal 6 ayat (5) PMK No. 38 Tahun 2023, faktur pajak juga harus mencantumkan keterangan "PPN ditanggung Pemerintah sesuai dengan PMK Nomor 38 Tahun 2023 senilai Rp.....". Sesuai dengan Pasal 10 PMK No. 38 Tahun 2023, PKP pembeli yang memanfaatkan fasilitas ini tidak dapat mengkreditkan pajak masukan untuk pembelian ini saat melaporkan SPT masa PPN.

Perlu diingat bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk masa pajak April 2023 hingga Desember 2023. Oleh karena itu, pembelian mobil listrik dan bus listrik tertentu yang sesuai dengan ketentuan pada PMK ini namun dilakukan sebelum masa pajak April 2023 atau setelah masa pajak Desember 2023 tidak akan mendapatkan fasilitas PMK No. 38 Tahun 2023





KETAHUI DOKUMEN APA SAJA YANG DIKENAKAN BEA METERAI

Bea Meterai adalah suatu pungutan atau pengenaan pajak atas dokumen yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan tentang bea ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai). Menurut UU Bea Meterai dokumen yang dikenai pajak atau bea meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen yang menerangkan kejadian yang bersifat perdata adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluwarsa. Dokumen yang bersifat perdata yang dimaksud adalah meliputi sebagai berikut:

(1) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya. Misalnya surat perjanjian dibuat 2 (dua) rangkap, maka masing-masing dokumen terutang Bea Meterai. (2) Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. Pada dasarnya, bea meterai sebagai pajak atas dokumen hanya dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Artinya grosse, salinan, dan kutipan akta notaris dikenai bea meterai yang sama dengan aslinya.

"Meterai dokumen yang dikenai pajak atau bea meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan."

(3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang dimaksud dengan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Adapun yang dimaksud dengan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan.

(4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Misalnya surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya, termasuk juga surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya. Sebagai contoh penerbitan seratus lembar saham yang dituangkan dalam satu surat kolektif saham, maka bea meterai hanya terutang atas satu surat kolektif sahamnya saja.

(4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Misalnya surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya, termasuk juga surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya. Sebagai contoh penerbitan seratus lembar saham yang dituangkan dalam satu surat kolektif saham, maka bea meterai hanya terutang atas satu surat kolektif sahamnya saja.

(5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun yang dimaksud dengan dokumen transaksi surat berharga antara lain bukti atas transaksi pengalihan surat berharga dan dilakukan di dalam bursa efek berupa trade confirmation atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dokumen berupa akta notaris, kwitansi, atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai alat bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen transaksi kontrak berjangka antara lain bukti atas transaksi pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang dilakukan di dalam bursa efek maupun bursa berjangka.

Adapun untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan yang dikenai bea meterai adalah meliputi dokumen yang terutang bea meterai yang belum dibayar lunas, termasuk dokumen yang bea meterainya sudah dibayar lunas tetapi sudah kedaluwarsa. Selain itu terdapat pula dokumen yang sebelumnya tidak dikenai bea meterai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan permeteraian kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi, jenis dokumen dapat berubah menjadi jenis dokumen alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda dengan maksud saat dokumen tersebut dibuat.

6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang. (7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. (Jumlah uang ataupun nilai nominal ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau nilai nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenai atau tidak dikenai bea meterai. (8) Dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.





BISAKAH SENGKETA PAJAK DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN PAJAK?

Pasca diundangkannya UU Pengadilan Pajak menjadi badan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak menggantikan Badan Penyelesaian Pajak. Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa: "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak". Apabila melihat di dalam konsiderans UU Pengadilan Pajak dipertegas bahwa diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak

Kompetensi Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang menentukan bahwa:

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak
2. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) KUP.

Sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang dise-

babkan karena perbedaan pengetahuan dan pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya, dan peraturan tersebut sering berganti-ganti sehingga dirasakan menyulitkan bagi wajib pajak.

Wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakan dapat melalui upaya administrasi, upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa.

Penyelesaian Sengketa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak

Penegakan hukum pajak tidak selalu melalui peradilan pajak, akan tetapi dapat di luar peradilan pajak. Upaya hukum di luar peradilan pajak merupakan sebuah hak yang dapat digunakan untuk mengoreksi perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh fiskus. Upaya hukum di luar peradilan pajak diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penyelesaian di intern Direktorat Jenderal Pajak yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, melalui: a. Pembetulan keputusan; b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; c. Pengurangan atau pembatalan penetapan pajak; d. Pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan; dan e. Keberatan.

Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak

Dijelaskan sebelumnya upaya hukum yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum banding dan gugatan. Upaya hukum banding adalah kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dengan demikian, banding tidak mungkin terjadi apabila proses keberatan belum dilakukan. Banding sebagai upaya hukum biasa memberikan peluang untuk mempersoalkan surat keputusan keberatan di Pengadilan Pajak. Banding dalam peradilan pajak berbeda dengan

banding pada peradilan lainnya, banding dalam peradilan pajak bukanlah Pengadilan Tingkat II. Konteks banding Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak terhadap keputusan yang oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan upaya banding sebagaimana pengertian banding dalam Pasal 1 angka 16 UU Pengadilan Pajak.

Selain upaya hukum banding, Pengadilan Pajak juga terdapat upaya hukum gugatan untuk melawan kebijakan fiskus yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU Pengadilan Pajak. Obyek sengketa yang dapat diajukan gugatan, meliputi: a. surat tagihan pajak; b. surat keputusan pembetulan; c. surat keputusan penagihan seketika dan sekaligus; d. surat paksa; e. surat keputusan penyitaan; f. surat keputusan pengumuman lelang; dan g. surat pencegahan.

Penyelesaian Sengketa Pajak di Mahkamah Agung

Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak sebagai upaya hukum luar biasa bertujuan agar hakim yang memeriksa dan memutus sengketa dapat berlaku adil dan

mengutamakan kebenaran materiil. Untuk menghindari penumpukan perkara pada Mahkamah Agung, alasan-alasan untuk mengajukan peninjauan kembali diberikan batasan. Alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Putusan didasarkan pada kebohongan/ tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu
- Terdapat bukti tertulis baru yang penting & bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada saat persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda
- Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari definisi di atas sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penyelesaian sengketa pajak itu dilakukan melalui penyelesaian sengketa administrasi ke DJP, pengajuan permohonan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, dan pengajuan upaya hukum luar biasa PK ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Pajak seperti penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, serta di lembaga peradilan lainnya tidak dapat dilakukan.

Penyelesaian sengketa pajak lainnya yang mungkin terjadi adalah tindak pidana perpajakan yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, lingkup persoalan yang menjadi fokus bukan lagi dalam lingkup administrasi melainkan telah memasuki ranah pidana.

Saat ini ada beberapa negara yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak. Negara-negara sebagaimana dimaksud, antara lain Australia, Inggris, Amerika, Canada, dan lain sebagainya. Di Australia, The Australian Taxation Office (ATO) menawarkan penyelesaian sengketa perpajakan, termasuk fasilitator dalam hal ini mediator dan dilakukan hanya untuk persoalan yang tergolong besar dan rumit saja. Dalam ATO Corporate Plan 2014-18 dijelaskan bahwa ADR digunakan untuk mengurangi waktu penyelesaian sengketa, mengurangi jumlah sengketa pajak, dan menciptakan komunikasi yang lebih baik antara WP dengan otoritas perpajakan. Saat ini sudah banyak sengketa yang diselesaikan tanpa melakukan proses persidangan (Hastings, 2014).

Sementara itu, di Inggris, alternatif penyelesaian sengketa pajak dilakukan oleh HM Revenue & Customs (HMRC). ADR dalam bentuk mediasi sudah menjadi cara yang ampuh digunakan untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sebelum proses litigasi berlangsung. Inggris sudah menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak sejak 2011. Sama halnya dengan Australia, proses mediasi di Inggris difasilitasi untuk mencapai kesepakatan bersama melalui bantuan seorang mediator.

Meskipun penyelesaian sengketa pajak secara mediasi telah dikenal di beberapa negara, namun untuk saat ini penyelesaian sengketa pajak yang dikenal di Indonesia adalah upaya banding atau gugatan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Pajak.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 26/PUU-XXI/2023

Para Pihak

1. Pemohon I : Nurhidayat, S.H., berprofesi sebagai Advokat yang berkedudukan di Dusun Losari, RT 006/RW008, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Pamaciran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemohon II: Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., berprofesi sebagai Dosen yang berkedudukan di Baladono RT 006/RW 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
3. Pemohon III: Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., berprofesi sebagai Peneliti/Sekjen PSHK UII yang berkedudukan di Ngangkrik RT 006/RW015, Kelurahan Triharjo Kapanewon Sleman, Kecamatan Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Para pihak tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 April 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., dan Rustina Haryati, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum VST and Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1 Jalan Lidah Buaya 6 Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pokok Permohonan:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar Hukum:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".
2. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
3. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Obyek Permohonan:

Frasa "Departemen Keuangan" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan."

Alasan Permohonan:

1. Frasa Departemen Keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan." sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Agung" bertentangan bersyarat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"

- b. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
- c. Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- d. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
2. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menempatkan badan peradilan pajak dibawah eksekutif.
 3. Materi muatan yang dimuat dalam UU No. 14 Tahun 2002 apabila ditinjau sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka akan tercermin kehendak pembentuk undang-undang yang menginginkan Pengadilan Pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan berada di bawah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
 4. Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga penempatan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak pada Departemen Keuangan, in casu Kementerian Keuangan, telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
 5. Sejak pembentukan UU No. 14 Tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini (21 Tahun), menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, in casu ingin menguasai Pengadilan Pajak yang secara nyata. Hal tersebut telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
 6. Masuknya peran Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak yang tidak independen dalam menjalankan kewenangannya, karena Kementerian Keuangan, in casu Dirjen Pajak, merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak, sementara kesekretariatan Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan, bahkan website kesekretariatan Pengadilan Pajak masih tergabung dalam website Kementerian Keuangan. Terlebih lagi, semakin saratnya keberpihakan yang terbangun dalam Pengadilan Pajak diperkuat dengan banyaknya mantan Dirjen Pajak yang menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Artinya, dalam penalaran yang wajar terdapat ke-eratan hubungan antara tergugat/terbanding, in casu Ditjen Pajak dengan hakim Pengadilan Pajak, in casu mantan Dirjen Pajak

7. Selama hampir 21 tahun Pengadilan Pajak berdiri, hingga saat ini tidak ada political will dari Pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung

Tuntutan

1. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 terhadap frasa "Departemen Keuangan" bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Agung". Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung". Atau, Menyatakan UU No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru.
2. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk Membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang a quo dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 14/2002 menjadi inkonstitusional secara permanen.

Pertimbangan Hukum

Pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2004 bukanlah yang pertama dilakukan sebelumnya juga terdapat permohonan pengujian untuk Pasal yang sama yakni pada Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pengujian terhadap suatu Pasal hanya dapat diajukan sekali, kecuali memiliki dasar pengujian yang berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK No.2 Tahun 2021.

Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana beberapa dasar pengujian tersebut telah digunakan pada Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 57/PUU-XVIII/2020, namun oleh karena terhadap pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 pada kedua permohonan tersebut terdapat alasan-alasan permohonan yang berbeda dan pada permohonan sebelumnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan belum dipertimbangkan. Maka, permohonan pengujian ini dapat diterima.

"Pengadilan Pajak sendiri secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016. "

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, independensi badan peradilan dalam Pengadilan Pajak secara faktual baru terbatas pada cita-cita dan semangat saja. Karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh 2 (dua) institusi yang berbeda, yakni di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,

akan tetapi pada kewajiban lainnya, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kementerian Keuangan.

Adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak dimaksud, maka hal demikian jelas sama dengan mencampuradukan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab, makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut berpotensi tumpang tindih (*overlapping*) karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian lembaga peradilan.

Tidak terpenuhinya independensi dalam lembaga peradilan memberikan potensi lembaga peradilan tersebut dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia/hak konstitusional warga negara oleh penguasa. Pengadilan Pajak sendiri secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016. Sehingga Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 yang berada dalam lingkup Mahkamah Agung.

Dengan demikian perlu dilakukan “one roof system”, terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama

untuk satu atap terhadap Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain. Adanya rancangan undang-undang tentang pengadilan pajak yang menempatkan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap dibawah Mahkamah Agung, menjadi cukup bagi pembentuk Undang-Undang agar segera merealisasikan hal tersebut. Sehingga mahkamah konstitusi menetapkan dan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Putusan

Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 73 selengkapanya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”;



PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 **PDB LAW FIRM**

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO

KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax

Syarat Lamaran Kerja:

1. Fc Legalisir Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak
2. FC Transkrip Nilai
3. FC KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)
5. Diutamakan *Fresh Graduate*

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntan
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan




Lamaran Tulis Tangan

Kirim lamaran anda ke alamat:



Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

Agenda Program Pendidikan Bulan Juli 2023

APA ITU PLKH?

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara daring (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi



ONLINE CLASS

Brevet Perpajakan Tingkat B Plus Batch IV

Kurikulum:

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP B), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & SPT PPN), Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan Pasal 15, 21, 22, 23/26 dan 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Badan & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan & SPT PPH Badan), Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak

Kurikulum:

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar Drafting Paten, Drafting Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

Hukum Kekayaan Intelektual Batch III

BENEFIT

1. Pendidikan diselenggarakan secara online diluar jam kerja
2. Menghadirkan Pengajar yang berkualitas baik dari praktisi maupun akademisi
3. Jumlah Peserta yang dibatasi sehingga lebih memudahkan peserta selama proses pendidikan

Hubungi Kami ke:

0812-3596-9880

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai- Batch V

Kurikulum:

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>



Tlp. 0812 3596 9880



www.weloje.id



Smart Wikan



smart_wikan



KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** :0812 3596 9880

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.welojw.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia